

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBERI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU ITE

Citimerli Simarmata, Evan Federico Siregar

Abstrak

Pinjaman meminjam berbasis online dan transaksi elektronik bertujuan untuk membantu perkembangan perekonomian masyarakat terutama UMKM, informasi dan transaksi elektronik merupakan pengumpulan data elektronik baik akun sosial media, nomor handphone, berupa identitas pengguna yang dapat teridentifikasi secara sah dan kebenaran dijaga, dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanan pengguna media elektronik terutama transaksi elektronik dan pengaturan hukum informasi dan transaksi elektronik indonesia memiliki UU khusus yaitu cyber law (UU ITE) No.11/2008 dan Peraturan kominfo No.20/2016 perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Fintech lending (pinjaman online) secara legal dan disaksikan PT.digital indonesia yang dimana sudah diawasi dan tunduk akan hukum Reublik Indonesia, penyediaan layanan otoritas keuangan secara sukarela meminjamkan dana secara legal dan menggunakan dana secara legal, apabila diketahui penggunaan secara ilegal maka berhak melaporkan dan bertanggung jawab atas tindakan pengguna. Pengaturan penyedia layanan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 perikatan yang lahir dari perjanjian mengarah pada adanya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yuridis normatif yang dimana perolehan data penelitian dari buku-buku, undang-undang, kamus hukum, perlindungan hukum terhadap debitur wanprestasi pasal 4 UU perlindungan hukum konsumen No.8/1999 bagian pertama dan kreditur mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi pasal 51 UU No.5/1960 dan UU No.4/1996 serta kreditur dapat memberikan sanksi kepada debitur wanprestasi pasal 20 ayat (1) UU hak tanggungan

Kata kunci: informasi dan transaksi elektronik, internet, fintech lending p2p.